

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERESMIAN AKTA

2.1 Saksi secara umum

2.1.1. Pengertian saksi

Secara umum saksi merupakan alat bukti yang sah.¹⁰ Sebagai alat bukti yang sah, Saksi adalah Seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (waarnemen), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.¹¹

Tan Thong Kie dalam buku Studi Notariat menyatakan juga bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian dengan menerangkan apa yang dilihat dan didengar.¹²

Sedangkan di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), pengertian saksi disebutkan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹³

Berdasarkan uraian diatas, maka pengertian saksi mengandung beberapa unsur yang harus dimiliki sebagai alat bukti yang sah, yakni sebagai berikut :

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Subekti, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004). Ps. 1866 jo Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps. 184 ayat (1).

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983), hlm. 168.

¹² Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris - Buku II*, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1994, hlm. 268.

¹³ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Ps. 1 angka (26).

- a. Ada seseorang;
- b. Dapat memberikan keterangan atau kesaksian;
- c. Keterangan atau kesaksian lisan maupun tertulis (tanda tangan) yang menerangkan apa yang dialami, disaksikan, dilihat atau didengar sendiri dalam suatu keadaan atau kejadian;
- d. Guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

2.1.2. Penggolongan saksi

Saksi dalam lalu lintas hukum atau kejadian hukum dapat digolongkan sebagai berikut:

2.1.2.1. Saksi kebetulan

Saksi kebetulan, yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tentang perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara.¹⁴ Kemudian, ahli hukum lainnya, yaitu Prof. R. Subekti juga berpendapat bahwa saksi kebetulan adalah saksi yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan dimuka hakim.¹⁵

Contoh dari saksi kebetulan, misalnya A pada waktu datang ke rumah B secara kebetulan melihat B dan C mengadakan transaksi jual - beli.¹⁶ Dari ilustrasi tersebut dapat terlihat kedudukan dari saksi kebetulan bahwa saksi kebetulan memenuhi unsur tidak sengaja atau kebetulan mendengar dan melihat suatu peristiwa.

¹⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm.62.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1978), hlm. 37.

¹⁶ Sasangka, *Op.Cit.*, hlm.62.

2.1.2.2. Saksi sengaja

Saksi sengaja adalah saksi yang dengan sengaja diminta datang untuk menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan.¹⁷

Contoh, A diminta untuk datang dan menyaksikan jual - beli tanah yang sedang dilangsungkan antara B dan C, atau A diminta menyaksikan dengan sengaja pembagian warisan dan lain - lain.¹⁸

Ilustrasi dalam kejadian tersebut, saksi bukan tidak sengaja atau kebetulan semata - mata, akan tetapi sengaja dihadirkan sebagai saksi.

2.1.2.3. Saksi A Charge

Saksi a charge adalah saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya mendukung surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) atau memberatkan terdakwa.¹⁹

Dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP juga menyebutkan tentang Saksi A Charge, yaitu dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

2.1.2.4. Saksi A de Charge

Saksi a de charge adalah saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan, dimana keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan (pledoi) dari

¹⁷ R. Subekti, *Loc.Cit.*

¹⁸ Sasangka, *Loc.Cit.*

¹⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik, Cet.2*, (Jakarta : Djambatan, 1998), hlm. 139.

²⁰ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 160 ayat (1) huruf (c).

terdakwa atau penasehat hukumnya.²¹ Dalam peraturan perundang - undangan, saksi a de charge penempatan pengaturannya sama dengan saksi a charge yakni dalam Pasal 160 ayat (1) KUHAP seperti telah diuraikan diatas.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa saksi a de charge dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

2.1.2.5. Saksi Berantai

Yang dimaksud saksi berantai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP, yakni :

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.²²

Saksi berantai tersebut juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. yang intinya mengandung pengertian yang sama dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP tersebut. Menurutnya saksi berantai (*kettingbewijs*) adalah keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri- sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga dapat membenarkan adanya0 suatu kejadian tertentu, hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP.²³

Demikian juga kesaksian berantai ini dirumuskan oleh sarjana Hari Sasangka juga mengemukakan bahwa kesaksian berantai adalah beberapa orang saksi yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang tidak

²¹ Prinst, *Loc.Cit.*

²² Indonesia (b), Op.Cit., Ps.185 ayat (4).

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.266.

bersamaan, asalkan berhubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa dan tidak dikenai unus testis nullus testis.²⁴

Selain itu saksi berantai juga disebutkan oleh ahli hukum S.M. Amin. Namun demikian ahli hukum ini membedakan saksi berantai menjadi 2 macam, yaitu :²⁵

- a) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam suatu perbuatan.
- b) Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka saksi berantai diartikan sebagai keterangan - keterangan saksi - saksi yang berdiri sendiri - sendiri, akan tetapi memiliki hubungan antara satu dengan lainnya untuk menggambarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu berkaitan dengan perkara yang disidangkan di pengadilan.

2.1.2.6. Saksi Mahkota

Saksi mahkota ini muncul dan berkembang dalam praktek peradilan, sehingga beberapa praktisi memberikan rumusan pengertian tentang saksi mahkota.

Menurut Sofyan Lubis, S.H., saksi mahkota didefinisikan adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama - sama melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya diberikan mahkota dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.²⁶

Yahya Harahap juga menyatakan pendapatnya, yaitu bahwa adanya saksi mahkota agar keterangan seorang terdakwa dapat dipergunakan sebagai

²⁴ Sasangka, *Op.Cit.*, hlm.87.

²⁵ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), hlm.107.

²⁶ Drs. Sofyan Lubis, S.H., "Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana," http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.php?id=34, diunduh 3 Februari 2010.

alat bukti yang sah terhadap terdakwa lainnya. Caranya dengan menempatkan terdakwa yang lain itu dalam kedudukan sebagai saksi.²⁷

Dari pengertian saksi mahkota tersebut diatas dapat disimpulkan syarat diajukannya saksi mahkota adalah harus dalam bentuk pidana yang ada unsur penyertaan dan saksi mahkota muncul karena tidak adanya saksi yang dapat diajukan untuk memberikan kesaksian pada suatu perkara.

Namun demikian, dalam perkembangan dewasa ini, penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan lagi karena dianggap bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi hukum. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sofyan Lubis, yaitu penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan dan dianggap bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi hukum. Hal tersebut juga didukung oleh berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995.²⁸

2.1.2.7. Saksi Anak

Kedudukan saksi anak yang menjadi korban tindak pidana di Indonesia masih belum diakui secara sah oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan KUHAP sendiri menggolongkan anak ke dalam pihak yang hanya boleh memberi keterangan tanpa dibawah sumpah, hal ini terlihat dari rumusan Pasal 171 KUHAP, yaitu:

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, cet.pertama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 300.

²⁸ *Ibid.*,

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :²⁹

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang – kadang ingatannya baik kembali.

Selanjutnya yang dimaksud dengan keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang - undang.³⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan sebelum genap berusia lima belas tahun, akan tetapi kedudukan dia hanya sebagai pemberi keterangan dalam suatu proses perkara.

2.1.2.8. Saksi Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³¹

Saksi korban adalah saksi yang dimintai keterangannya dalam perkara karena ia menjadi korban langsung dari perkara tersebut atau mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi dalam suatu tindak hukum yang dilakukan oleh tersangka / terdakwa.

2.1.2.9. Saksi Pelapor

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa

²⁹ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Ps. 171.

³⁰ Indonesia (b), *Ibid.*, Ps. 1 angka (29).

³¹ Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635, Ps. 1 angka (2).

pidana.³² Saksi Pelapor adalah orang yang memberikan kesaksian berdasarkan laporannya tentang suatu peristiwa pidana baik yang ia lihat atau alami sendiri, namun ia tidak harus menjadi korban dari peristiwa pidana tersebut.

Dalam perkembangannya istilah saksi pelapor dewasa ini digunakan dengan istilah *whistleblower*. Walaupun secara terjemahan harfiah dalam Bahasa Indonesia, *whistleblower* adalah “peniup peluit”, namun istilah tersebut dimaksudkan adalah orang – orang yang mengungkapkan fakta kepada publik.³³

2.1.2.10. Testimonium de Auditu

Testimonium de Auditu merupakan suatu keterangan yang diperoleh dari orang lain. SM.Amin menyatakan bahwa kesaksian de auditu adalah keterangan – keterangan tentang kenyataan – kenyataan dalam hal – hal yang didengar, dilihat atau dialami bukan oleh saksi sendiri, akan tetapi keterangan – keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan – kenyataan dan hal – hal yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut.³⁴

Demikian juga dengan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kesaksian Testimonium de Auditu, yaitu kesaksian berupa pendengaran dari orang lain (testimonium de auditu), dan hal ini tidak diperbolehkan. Sebenarnya testimonium de auditu bukan merupakan suatu pendapat atau persangkaan yang di dapat secara berfikir, karena itu tidak dilarang. Hanya saja harus diingat bahwa yang dikemukakan oleh saksi adalah kenyataan, bahwa orang ketika di luar sidang pengadilan pernah mengatakan sesuatu tidak ada larangan untuk mempergunakan perkataan orang tersebut guna menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan.³⁵

³² Indonesia (b), *Op.Cit.*, Ps. 1 angka (24).

³³ Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A.Gofar, “*Saksi Dalam Ancaman*,” <http://www.perlindungansaksi.wordpress.com>, diunduh 3 Februari 2010.

³⁴ S.M. Amin, *Op.Cit.*, hlm.105.

³⁵ Sasangka, *Op.cit.*, hlm. 95.

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa saksi merupakan alat bukti yang sah, dari pengertian saksi sendiri adalah dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Tidak demikian halnya dengan testimonium de auditu tidak dialami sendiri, akan tetapi dialami oleh orang lain.

Akan tetapi, kesaksian dari testimonium de auditu perlu juga didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, akan tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain. Berhubung dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian de auditu tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada hakim.³⁶

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pada penjabaran diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa hal penting yaitu bahwa kesaksian testimonium de auditu bukan berarti tidak bernilai sama sekali, meskipun menurut undang - undang kesaksian de auditu tidak diakui sebagai alat bukti, namun bagi hakim hal tersebut dapat menambah keyakinannya dan dapat menganjurkan orang yang disebut sebagai sumber kesaksian dipanggil sebagai saksi.

2.1.3. Kecakapan menjadi saksi

Berdasarkan penggolongan saksi diatas, jelas bahwa kapasitas atau kedudukan seseorang untuk menjadi saksi ditentukan oleh keberadaannya pada saat suatu peristiwa atau perkara berlangsung. Pada umumnya semua orang cakap atau dapat menjadi saksi, akan tetapi terdapat beberapa ketentuan pengecualian yang menjadikan seseorang tidak cakap untuk memberikan kesaksian.

³⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm.261.

Dalam Hukum Acara Pidana, pengecualian menjadi saksi tercantum dalam ketentuan Pasal 186 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :³⁷

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama – sama sebagai terdakwa.

Selain dari itu dalam ketentuan Pasal 170 KUHAP juga ditentukan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi.³⁸

Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, akan tetapi hakimlah yang menentukan sah atau tidaknya kebebasan untuk tidak memberikan kesaksian tersebut.³⁹

Selanjutnya pengecualian sebagai saksi ditentukan dalam Pasal 171 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 256.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Ps. 170.

Selain itu pengecualian untuk menjadi saksi juga diatur didalam ketentuan Hukum Perdata Pasal 1909 ayat (2), yakni :⁴⁰

- 1) Terdapat pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak;
- 2) Terdapat pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak;
- 3) Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang – undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata – mata mengenai hal – hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya.

Kemudian pengecualian sebagai saksi tersebut, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata lebih lanjut menegaskan tentang orang - orang yang tidak cakap untuk memberikan kesaksian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1912 KUHPer, yaitu orang – orang yang belum mencapai usia genap lima belas tahun, begitu pula orang – orang yang ditaruh dibawah pengampunan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap, ataupun selama perkara sedang bergantung, atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam tahanan, tidak dapat diterima sebagai saksi.⁴¹

Selain itu KUHPer juga memberikan batasan tentang saksi yang tidak cakap untuk memberikan kesaksian. Adalah dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun setelahnya suatu perceraian.⁴²

Anggota – anggota keluarga sedarah dan semenda seperti yang tersebut diatas dilarang didengar sebagai saksi, oleh karena dikhawatirkan bahwa mereka akan memberikan keterangan yang palsu di persidangan, karena terpaksa disebabkan oleh hubungan keluarga yang dekat.⁴³

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit.*, Ps. 1909 ayat (2) .

⁴¹ *Ibid.*, Ps. 1912.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Retnowulan Susantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata S.H., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 72.

Namun demikian menurut Hukum Acara Perdata, anggota – anggota keluarga sedarah dan semenda yang awalnya tidak cakap atau dilarang untuk memberikan kesaksian akan memiliki kecakapan dan diperkenankan untuk memberikan kesaksian dalam hal :⁴⁴

- a. Perkara – perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
- b. Perkara – perkara mengenai nafkah, yang harus dibayar menurut buku ke satu, termasuk pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak belum dewasa;
- c. Suatu pemeriksaan mengenai alasan – alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
- d. Perkara – perkara mengenai suatu perbuatan perburuhan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum yang cakap menjadi saksi adalah :

- a) Dewasa;
- b) Tidak gila atau hilang ingatan;
- c) Tidak memiliki pertalian atau hubungan darah baik garis ke samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak, dan tidak memiliki pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak;
- d) Tidak sedang memiliki kedudukan, pekerjaan atau jabatan yang menurut undang – undang diwajibkan untuk merahasiakan sesuatu;
- e) Seseorang yang memiliki pertalian atau hubungan darah dan dianggap dilarang untuk didengar kesaksiannya, akan memiliki kecakapan dan dapat memberikan kesaksiannya dalam perkara – perkara tertentu yang telah ditentukan oleh Undang – Undang;
- f) Melakukan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya.

⁴⁴ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, *Op.Cit.*, Ps. 1910.

2.1.4. Kewajiban – kewajiban saksi

2.1.4.1. Kewajiban untuk menghadap

Dalam suatu proses peradilan jika diperlukan adanya saksi maka hakim menyuruh memanggil para saksi untuk menghadap hadir dalam sidang peradilan, dan kepada saksi yang dipanggil wajib menghadap dalam proses peradilan tersebut. Adanya kewajiban tersebut karena adanya sanksi, sehingga jika kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi maka diancam terkena sanksi. Hal tersebut seperti tersirat dalam Pasal 140 H.I.R. bahwa saksi dihukum untuk membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan harus dipanggil satu kali lagi dengan biaya sendiri. Serta saksi dapat dipaksa oleh polisi agar datang menghadap ke persidangan.⁴⁵

Dengan demikian kewajiban panggilan menghadap terhadap saksi harus dipenuhi karena adanya sanksi tersebut. Dalam hal ini Prof. R. Subekti juga berpendapat :⁴⁶

- 1) Dihukum untuk membayar biaya - biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi;
- 2) Secara paksa dibawa ke muka Pengadilan;
- 3) Dimasukkan dalam penyanderaan (“*gijzeling*”).

Dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa kewajiban untuk menghadap di muka persidangan harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi saksi dalam suatu perkara, agar tidak terjerat hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan yang ada, dan terhadap pembebasan hukuman dimaksud hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan dipenuhi oleh pengadilan.

2.1.4.2. Kewajiban untuk bersumpah atau berjanji

Dalam suatu perkara kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji merupakan syarat mutlak untuk suatu kesaksian. Jadi Sebelum

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 39.

memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing - masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.⁴⁷

Selanjutnya jika ternyata seorang saksi menolak untuk melakukan pengucapan sumpah yang merupakan syarat mutlak untuk memberikan kesaksian, maka menurut ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP, saksi tersebut dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari dan jika setelah masa penyanderaan berakhir saksi tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.

Dengan demikian adanya sanksi terhadap saksi yang tidak mau disumpah atau mengucapkan janji maka pengucapan sumpah atau janji merupakan suatu kewajiban.

2.1.4.3. Kewajiban memberi keterangan yang benar

Seorang saksi juga memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar dalam proses perkara di pengadilan. Dalam KUHAP hal tersebut tidak diatur dengan tegas, akan tetapi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 148 H.I.R. tersirat bahwa saksi wajib memberikan keterangan yang benar.

Dalam Pasal 148 H.I.R. dinyatakan bahwa seorang saksi yang menghadap persidangan dan enggan memberi keterangannya, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, hakim ketua dapat memberi perintah, supaya saksi itu disanderakan sampai saksi itu memenuhi kewajibannya.⁴⁸ Oleh karena saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji (apabila tidak mau bersumpah atau mengucapkan janji dalam memberikan keterangan akan dikenakan sanksi), dan jika tidak bersumpah atau berjanji, maka keterangan yang diberikan itu dianggap benar karena berada di bawah sumpah atau janji.

⁴⁷ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Ps. 160 ayat (2).

⁴⁸ Indonesia (d), *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Stbl. 1641 No. 44, Ps. 148.

2.1.5. Perlindungan saksi secara yuridis

2.1.5.1. Pentingnya Perlindungan saksi

Keterangan saksi dalam proses peradilan sangat penting untuk mengungkap kebenaran, akan tetapi dalam mengungkapkan keterangannya itu tidak menutup kemungkinan adanya ancaman ataupun teror yang membahayakan saksi baik fisik, mental maupun harta bendanya, untuk kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan juga saksi enggan untuk memberikan keterangan yang diperlukan.

Untuk menjamin kesediaan saksi dalam memberikan keterangan di depan persidangan maka peraturan perundang – undangan memberikan sejumlah hak kepada saksi. Akan tetapi hal yang sangat sering terjadi di Indonesia adalah kurangnya peranan dari lembaga – lembaga Negara dalam memfasilitasi atau menjamin penegakan hak asasi dari saksi tersebut. Ketiadaan jaminan ini mengakibatkan saksi enggan untuk memberi keterangan di Pengadilan, terutama dalam kasus – kasus tertentu.⁴⁹

Namun demikian walaupun terdapat hak saksi, akan tetapi karena kurangnya peranan dari lembaga Negara dalam memfasilitasi penegakan hak saksi tersebut, mengakibatkan saksi enggan memberikan keterangan terutama dalam kasus - kasus tertentu.

Hal tersebut dapat menghambat proses pengungkapan kebenaran, karena keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang menentukan dalam proses peradilan. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus - kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan

⁴⁹ Eddyono, *Loc. Cit.*

korban yang takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman pihak tertentu.⁵⁰

Demikian pula perlindungan saksi sangat diperlukan karena kedudukan saksi jika dilihat dari peraturan perundang - undangan berada pada posisi yang lemah, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP :⁵¹

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.”

Demikian pentingnya perlindungan saksi dalam suatu proses peradilan, dalam arti lemahnya perlindungan terhadap saksi, sehingga masyarakat berbagai kalangan sering menyuarakannya khususnya Lembaga - Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang penegakan hukum meminta kepada pemerintah merumuskan suatu peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi.

Dari uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa perlindungan terhadap saksi sangat penting. Demikian pentingnya hingga melahirkan adanya peraturan perundang - undangan yang mengatur masalah perlindungan saksi tersebut, yakni Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan adanya jaminan perlindungan hukum yaitu disahkannya Undang - Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka diharapkan tercipta suatu keadaan kondusif agar partisipasi para saksi dalam mengungkap suatu perkara semakin meningkat karena tidak ada kekhawatiran atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu, termasuk memberikan perlindungan terhadap hak dari saksi.

⁵⁰ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Penjelasan Umum.

⁵¹ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Ps. 159 ayat (2).

2.1.5.2 Perlindungan Hak Saksi

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan saksi diberikan melalui suatu Lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK). LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak - hak kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang - Undang.⁵²

LPSK akan memberikan perlindungan kepada saksi jika telah menyetujui permohonan saksi beserta persyaratannya, dan juga telah menandatangani bersama saksi atas surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi antara LPSK dan saksi tersebut, termasuk kesediaan untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya dan untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁵³ LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut.⁵⁴

Dengan telah mendapatkan perlindungan dari pihak LPSK, maka perlindungan tersebut menguatkan atau memperoleh hak sebagai saksi yakni:⁵⁵

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

⁵² Indonesia (c), *Op.Cit.*, Ps. 1 angka (3).

⁵³ *Ibid.*, Ps. 30.

⁵⁴ *Ibid.*, Ps. 31.

⁵⁵ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (1).

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain itu atas persetujuan hakim, saksi tidak harus hadir langsung di persidangan jika merasa dirinya berada dalam ancaman sangat besar.⁵⁶ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan:

1. Bahwa seseorang yang akan memberikan kesaksian di persidangan berhak untuk mendapatkan perlindungan. Dengan adanya perlindungan, maka saksi akan merasa aman dari segala macam tindakan yang dapat membahayakan dirinya maupun keluarganya.
2. Perlindungan terhadap saksi diberikan oleh Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

2.2. Saksi dalam Peresmian Akta Notaris

2.2.1. Dasar Hukum

Keberadaan saksi di Indonesia diatur di dalam beberapa peraturan perundang - undangan, diantaranya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata, yakni Pasal 164 sampai Pasal 172 Bab kesembilan H.I.R. stb.1941 No. 44, yang mengatur tentang saksi dalam suatu pemeriksaan perkara dalam proses persidangan untuk perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Serta terdapat pula dalam Rbg. Stb.1927 No. 227 tentang saksi pada Bab keempat tentang tata cara mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama menjadi wewenang Pengadilan Negeri serta pada Bab kelima tentang bukti dalam perkara perdata.

⁵⁶ *Ibid.*, Ps. 9.

Selanjutnya tentang saksi juga diatur di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata pada Buku keempat Bab ketiga tentang pembuktian dan saksi dalam Pasal 1895 KUHP, 1902 KUHP, dan Pasal 1904 sampai 1912 KUHP.

Kemudian pengaturan tentang saksi juga terdapat di dalam KUHP, diantaranya Pasal 1 angka 26, Pasal 159 sampai dengan Pasal 185 KUHP. Demikian pula tentang saksi diatur juga didalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang terdapat dalam Pasal 40 dan di dalam Pasal 20 sampai Pasal 24 Peraturan Jabatan Notaris.

2.2.2. Ketentuan saksi Notaris

Di dalam peresmian akta notaris diharuskan adanya kehadiran saksi. Saksi tersebut harus diyakini oleh notaris secara teliti jika ia tidak ingin menghadapi kerugian. Kedudukan dari para saksi wajib diketahui oleh notaris, jika perlu saksi diminta untuk memperhatikan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal tersebut karena notaris bertanggung jawab atas kekurangan - kekurangan mengenai formalitas - formalitas yang harus diperhatikan oleh notaris.

Pada intinya, notaris tidak boleh mengizinkan seseorang untuk menjadi saksi, kecuali orang tersebut dikenalnya dan memenuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku, berupa persyaratan menjadi saksi dalam peresmian akta.

Ketentuan - ketentuan untuk menjadi saksi dalam peresmian akta tersebut di Indonesia diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yakni Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 40 Undang - Undang Jabatan Notaris tersebut telah jelas diatur mengenai saksi dalam peresmian dan pembuatan akta notaris yang berupa persyaratan bagi para saksi. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 UUJN, untuk menjadi saksi diantaranya sebagai berikut :

a) Saksi paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

Dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah telah berumur 18 tahun atau telah menikah. Seseorang yang akan menjadi saksi harus sudah dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah sudah berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, ketentuan tentang usia dewasa ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a UUJN.

Usia dewasa yang ditentukan dalam UUJN tersebut selaras dengan ketentuan dalam KUHPperdata. Namun demikian, batas usia menurut KUHPperdata untuk menjadi saksi harus sudah dewasa dengan usia 15 tahun. Pada intinya kedua Undang - Undang tersebut memiliki ketentuan yang sama untuk menjadi saksi, yakni sudah dewasa. Tetapi untuk menjadi saksi dalam peresmian akta, dewasa diartikan berumur 18 tahun atau lebih atau sudah menikah.

Dengan demikian apabila akta notaris terjadi masalah dan dibawa ke dalam persidangan, maka saksi yang terdapat didalam akta yang bermasalah tersebut tidak jadi hambatan untuk menjadi saksi dalam peradilan, oleh karena batas usia seorang saksi dalam peradilan cukup berusia 15 tahun.

b) Cakap melakukan perbuatan hukum;

Pada dasarnya setiap orang cakap untuk menjadi saksi, kecuali Undang - Undang menyatakan orang tersebut tidak cakap untuk menjadi saksi.⁵⁷ Dalam hal peresmian akta untuk menjadi saksi juga harus memiliki kecakapan.

Menurut Pasal 40 ayat (2) huruf b UUJN, untuk menjadi saksi notaris, seseorang harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan menurut Pasal 1909 KUHPperdata, saksi tersebut wajib untuk memberi kesaksiannya.

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit.*, Ps. 1909.

Namun demikian seseorang yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidak dengan sendirinya cakap untuk menjadi saksi.

Perlu diuraikan orang - orang yang tidak cakap menjadi saksi, dalam arti diluar ketentuan orang - orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah cakap menjadi saksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN tidak disebutkan dengan tegas para saksi yang tidak cakap, namun tersirat ketidakcakapan orang menjadi saksi dari Pasal 40 ayat (2) huruf e UUJN tersebut. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Ketidakcakapan tersebut dalam hukum perdata lebih luas lagi. Adapun orang - orang yang tidak cakap menjadi saksi, sebagai berikut :

1) Orang yang tidak cakap secara relatif untuk menjadi saksi

Orang yang tidak cakap secara relatif adalah orang - orang yang belum dewasa, begitu pula orang - orang yang berada dibawah pengampuan karena dungu, sakit ingatan atau gelap mata.

Kelompok orang yang tidak cakap menjadi saksi ini tidak dapat dimohonkan untuk menjadi saksi karena tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut karena jika dikemudian hari terjadi perkara dikhawatirkan tidak dapat memberikan kesaksiannya secara maksimal. Meskipun tidak cakap secara relatif, hakim memiliki kebebasan untuk mendengarkan keterangan - keterangan dari orang - orang tersebut jika terjadi perkara di pengadilan.⁵⁸ Akan tetapi keterangan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesaksian karena mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk

⁵⁸ *Ibid.*, Ps. 1912.

saja.⁵⁹ Selain itu, orang - orang yang tidak dapat membaca dan menulis sehingga tidak mengerti bahasa dalam akta serta tidak bisa membubuhkan tandatangannya, juga dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap secara relatif untuk memberikan kesaksian.

Dengan demikian secara relatif orang tersebut dapat dihadirkan dan secara relatif pula dapat memberikan keterangan meskipun hanya sebatas petunjuk. Jadi mereka termasuk saksi *relatief onbevoegd* yaitu relatif (nisbi) tidak dapat didengar sebagai saksi.⁶⁰

2) Orang yang tidak cakap secara absolut untuk menjadi saksi

Kelompok orang yang tidak cakap secara relatif untuk menjadi saksi, masih dapat dihadirkan dan keterangannya masih didengar walaupun sebatas petunjuk dan bukan sebagai kesaksian. Berbeda dengan orang yang tidak cakap secara absolut untuk menjadi saksi. Dalam hal demikian, orang tersebut betul - betul tidak dapat dihadirkan dan tidak dapat sama sekali didengar keterangannya. Mereka itu dalam Pasal 1910 KUHPerdara dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara, mereka yang mutlak tidak dapat didengar sebagai saksi (*absolud onbevoegd*)⁶¹, yaitu :⁶²

- a. Jika terdapat pertalian kekeluargaan darah dalam garis kesamping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak, dengan alasan karena mereka dianggap tidak cukup objektif dalam memberi keterangan, dan untuk menjaga hubungan kekeluargaan, serta untuk mencegah terjadinya pertengkaran antara mereka.
- b. Jika terdapat pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak.
- c. Jika karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya menurut undang - undang diwajibkan untuk merahasiakan sesuatu, akan tetapi hanya

⁵⁹ Andy Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 258.

⁶⁰ Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 70.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 68.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit.*, Ps. 1910.

semata - mata tentang hal - hal yang berkaitan dengan pengetahuannya.

- d. Jika termasuk anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri sekalipun setelahnya terdapat perceraian.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menetapkan mereka sama sekali tidak dapat dijadikan saksi sudah tentu bukan tanpa alasan. Batasan tersebut sudah tentu memiliki maksud mengapa mereka (keluarga) tidak dapat menjadi saksi. Adapun mengenai alasan pembentuk undang - undang memberi batasan bagi keluarga untuk tidak dapat menjadi saksi adalah :⁶³

- a. Pada umumnya mereka tidak obyektif apabila menjadi saksi;
- b. Agar hubungan kekeluargaan tidak retak;
- c. Agar mereka tidak merasa tertekan waktu memberikan keterangan;
- d. Untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan keterangan;
- e. Secara moral adalah kurang etis apabila seseorang menerangkan perbuatan yang kurang baik dari keluarganya.

Namun hubungan keluarga sedarah atau semenda tersebut, tidak berlaku dalam hal :⁶⁴

- a. Perkara - perkara yang mengenai kedudukan hukum para pihak misalnya nafkah yang harus dibayar, termasuk pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum dewasa;
- b. Mengenai suatu pemeriksaan tentang alasan - alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua / perwalian;
- c. Kedudukan keperdataan salah satu pihak;
- d. Mengenai persetujuan perburuhan.

⁶³ Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 69.

⁶⁴ *Ibid.*

Kemudian agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :⁶⁵

- a. Syarat objektif, merupakan syarat untuk objektifitas suatu kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi, yaitu :
 - Tidak boleh ada hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak;
 - Tidak boleh ada hubungan kerja;
 - Mampu bertanggung jawab yakni sudah dewasa, sudah berumur 15 tahun ke atas, atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
- b. Syarat formal, merupakan syarat yang secara formal harus dipenuhi dan dilakukan oleh seorang saksi, yaitu :
 - Harus datang di sidang pengadilan;
 - Harus menerangkan dibawah sumpah;
 - Tidak unus testis nullus testis.
- c. Syarat subjektif / material, merupakan syarat mengenai materi yang harus diterangkan oleh seorang saksi, yaitu :
 - Menerangkan tentang apa yang dilihat, yang didengar dan dialami oleh seorang saksi;
 - Dasar - dasar atau alasan seorang saksi mengapa ia dapat melihat, mendengar dan mengalami apa yang diterangkan.

c) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c UUJN menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi saksi notaris adalah harus mengerti bahasa yang digunakan dalam akta. Artinya saksi harus mengerti bahasa yang ada dalam akta agar dapat mengerti juga pembacaan akta yang akan dilakukan oleh notaris yang berisi kehendak para pihak yang menghadap pada Notaris.

Bahasa dalam pembuatan akta notaris digunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam akta adalah Bahasa Indonesia

⁶⁵ Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 91.

yang tunduk pada kaedah Bahasa Indonesia yang baku.⁶⁶ Apabila notaris tidak bisa menjelaskan atau menterjemahkannya, akta itu diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penterjemah resmi. Penterjemah resmi yang dimaksud adalah penterjemah yang disumpah. Kemudian jika pihak yang berkepentingan menghendaki bahasa lain dan dipahami oleh Notaris maka akta dapat dibuat dalam bahasa lain tersebut sepanjang saksi juga memahami bahasa tersebut. Sehingga sewaktu akta dibacakan, yang merupakan kewajiban notaris, bisa dipahami oleh saksi.

1) Pembacaan akta oleh notaris

Setiap akta notaris wajib dibacakan oleh Notaris. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris tersebut harus dihadiri oleh para penghadap dengan dihadiri oleh 2 orang saksi.⁶⁷ Dari bunyi Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris dapat diketahui dengan jelas bahwa setiap akta notaris, sebelum itu ditandatangani, harus dibacakan terlebih dahulu dalam keseluruhannya kepada para penghadap dan para saksi, baik itu akta partai (*partij akte*) maupun akta pejabat (*ambtelijke akte*). Pembacaan ini merupakan bagian dari yang dinamakan “*verlijden*” (pembacaan dan penandatanganan) dari akta. Oleh karena itu dibuat oleh notaris, maka pembacaannya juga harus dilakukan oleh notaris sendiri dan tidak disuruh bacakan oleh asisten atau pegawai notaris.⁶⁸

Bahwa hanya apabila notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan, bahwa mereka menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya yang dibacakan oleh notaris dan di lain pihak para penghadap dan juga notaris memperoleh keyakinan, bahwa akta itu benar - benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap. Tujuan dari pembuatan akta notaris sebagai alat bukti mengharuskan sedemikian. Asisten atau pegawai notaris tidak

⁶⁶ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Penjelasan Ps. 43.

⁶⁷ Indonesia (a), *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1) huruf (l).

⁶⁸ Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 201.

memiliki apa yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang kepadanya oleh undang - undang diberikan kepercayaan.⁶⁹

Dengan apa yang diuraikan diatas, kiranya menjadi jelas maksud dan tujuan dari pembacaan akta itu. Dalam pada itu, apakah tujuan itu tercapai atau tidak, Undang - Undang tidak mempersoalkannya. Dengan perkataan lain, apakah penghadap tuli atau pada waktu dilakukan pembacaan dari akta tidak didengarkannya, itu adalah urusan para penghadap sendiri. Namun demikian, pembacaan itu sebagai pemenuhan dari formalitas yang ditentukan oleh Undang - Undang, tidak boleh ditiadakan, sedang pembacaan itu sendiri masih tetap mempunyai arti terhadap para penghadap.⁷⁰

Jika terdapat penghadap atau saksi tidak mengerti bahasa yang terdapat dalam akta, maka notaris wajib untuk menterjemahkan akta itu ke dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap dan saksi, tetapi apabila notaris tidak dapat melakukannya maka notaris dapat meminta bantuan jasa penterjemah tersumpah untuk menterjemahkan isi akta kepada para penghadap dan saksi. Kehadiran penterjemah tersumpah tersebut harus dinyatakan dalam akhir akta. Selanjutnya akta harus ditandatangani oleh penghadap, saksi, notaris, dan dalam hal diperlukan penterjemah, maka penterjemah juga ikut menandatangani akta.

Pembacaan akta tersebut tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut harus dinyatakan dalam penutup akta serta pada halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.⁷¹ Dan apabila pencantuman tidak dibacakannya akta tersebut tidak disebutkan kepada penutup akta maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.⁷² Kemudian jika para penghadap menghendaki bahasa

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 16 ayat (7).

⁷² Indonesia (a), *Ibid.*, Ps. 16 ayat (8)

lain dan dimengerti oleh Notaris, maka akta dapat dibuat dalam bahasa lain tersebut sepanjang saksi juga memahami bahasa tersebut. Sehingga sewaktu akta dibacakan, yang merupakan kewajiban notaris, bisa dipahami oleh saksi.

Selain undang - undang mengharuskan adanya pembacaan akta sebelum ditandatangani bukan tanpa maksud atau tanpa manfaat sama sekali. Keharusan pembacaan akta yang ditetapkan oleh Undang - Undang, juga terdapat manfaatnya. Menurut Tan Thong Kie, manfaat pembacaan akta :⁷³

1. Pada saat - saat terakhir dalam proses meresmikan (*verlijden*) akta, Notaris masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan - kesalahan fatal atau yang memalukan atau juga disebutkan “pembacaan adalah kemungkinan terakhir bagi Notaris untuk memeriksa.”
2. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka.
3. Untuk memberi kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik - detik terakhir sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi - saksi, dan Notaris, mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu mengubah bunyi akta.

d) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;

Segera setelah selesai dibacakan oleh Notaris, semua akta notaris harus dibubuhi tandatangan oleh para penghadap. Selain itu juga ditandatangani oleh Notaris dan para saksi pada akhir akta tersebut (Pasal 44 ayat 1). Dari kalimat tersebut dengan jelas dapat diketahui bahwa pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang tidak terbagi - bagi dengan suatu hubungan yang tidak terpisah - pisah. Dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani akta itu pada hari ini dan penghadap lainnya pada esok

⁷³ Habib Adjie, *Hukum notaris Indonesia - Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 88.

harinya. Penandatanganan akta oleh para penghadap termasuk dalam yang dinamakan “*velijden van de akte*” (pembacaan dan penandatanganan akta). Apabila penandatanganan akta itu dilakukan pada hari - hari yang berlainan, maka tentunya pembacaan dan penandatanganannya itu dilakukan pada hari - hari yang berlainan pula dan dengan demikian akta itu harus pula mempunyai lebih dari satu tanggal, hal mana bertentangan dengan bunyi pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “segera setelah akta dibacakan”, persyaratan mana tidak memungkinkan adanya dua tanggal.⁷⁴ Akta itu juga harus ditandatangani oleh penterjemah apabila didalam pembuatan akta tersebut harus ada penterjemah.⁷⁵

Apabila dalam suatu pembuatan akta terdapat saksi pengenal (*attesterend*) maka saksi pengenal tidak diwajibkan untuk menandatangani akta, akan tetapi apabila saksi pengenal menghendaki untuk menandatangani akta itu, maka untuk itu tidak terdapat keberatan.⁷⁶ Sedangkan saksi instrumentair atau saksi dari karyawan notaris wajib menandatangani akta tersebut.⁷⁷

Seperti diuraikan diatas, dalam pembuatan akta harus ditandatangani oleh penghadap. notaris dan saksi. Saksi dan Notaris wajib membubuhi tandatangan dalam akta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d jo Pasal 44 UUJN. Jadi saksi wajib untuk bisa membubuhi tandatangan dan apabila tidak bisa membubuhi tandatangan, tidak diperkenankan menjadi saksi dalam pembuatan akta.

Para penghadap harus menandatangani sendiri, artinya tandatangan itu harus dibubuhi oleh para penghadap sendiri dan tidak diwakilkan kecuali telah dikuasakan kepada orang lain, karena akan berakibat tandatangan tersebut dianggap tidak ada.

⁷⁴ Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 205.

⁷⁵ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 44 ayat (3).

⁷⁶ Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 204.

⁷⁷ *Ibid.*

Dalam hal para penghadap tidak bisa membubuhkan tandatangan, maka menurut Pasal 44 ayat (1) UUJN dibolehkan dengan menyebutkan alasannya, dan alasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa semua akta harus ditandatangani oleh Notaris dan penandatanganan itu tidak dapat diwakilkan. Dalam hal penandatanganan akta oleh notaris pengganti, pengertiannya bukan pengganti pembubuhan tandatangan pada akta notaris yang digantikan, melainkan akta notaris yang dibubuhi tandatangan oleh notaris pengganti adalah akta yang dibuat oleh si notaris pengganti tersebut.

Selanjutnya selain harus membubuhi tandatangan, saksi juga harus mampu membubuhi paraf pada setiap halaman minuta akta notaris.⁷⁸

Dari uraian tersebut diatas, nampak bahwa apabila dalam suatu akta notaris tidak terdapat kelengkapan ketentuan tandatangan dan paraf dari saksi yang ditetapkan oleh UUJN, maka berakibat akta notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

e) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak;

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam point b diatas, serta tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN dan Pasal 1909 jo Pasal 1910 KUHPerdara, maka tidak diperkenankan menjadi saksi orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.

Ketentuan tersebut cukup beralasan agar akta yang dibuat oleh notaris tidak akan menimbulkan suatu keadaan yang berpihak pada salah

⁷⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 16 ayat (7).

satu penghadap, selain itu untuk menjaga keadaan yang netral dari peresmian akta tersebut.

f) Saksi harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

Pasal 40 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

Pengertian dari istilah dikenal tidak dijelaskan secara tegas dalam UUJN. Ahli hukum Tan Thong Kie dalam buku *Studi Notariat - Serba Serbi Praktek Notaris* mengutip pendapat J.C.H. Mellis bahwa pengertian dari istilah dikenal dalam arti yuridis, artinya ada kesesuaian antara nama dan alamat yang disebutkan oleh yang bersangkutan di hadapan notaris dan juga dengan bukti - bukti atau identitas atas dirinya yang diperlihatkan kepada notaris. Mengenal juga berarti penunjukkan orang dalam akta harus sama dengan penunjukannya, yang dengannya ia dapat dibedakan dan diindividualisasikan dari orang - orang dalam masyarakat.⁷⁹

Sarjana Lumban Tobing memberikan pengertian dari istilah dikenal tersebut ialah bahwa nama dari orang - orang yang dicantumkan dalam akta itu benar - benar adalah sama dengan orang - orang yang bertindak sebagai saksi - saksi pada pembuatan akta itu; mereka yang nama namanya disebut dalam akta itu harus sesuai dengan orang - orang, sebagaimana mereka itu dikenal didalam masyarakat, nama - nama yang memperkenalkan saksi kepada notaris dalam pembuatan akta harus dinyatakan dalam akta tersebut. Jadi pengenalan oleh notaris atau memperkenalkan kepada notaris harus diberitahukan dalam akta yang bersangkutan.⁸⁰

⁷⁹ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 148.

⁸⁰ Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 181.

Bahwa yang dimaksud sebenarnya (menghadap) adalah kehadiran yang nyata (*verschijnen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap, terjemahan dari *verschijnen*.⁸¹

Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan diatas dalam hal notaris tidak mengenal saksi yang kemudian penghadap memperkenalkan saksi tersebut kepadanya, maka notaris memperoleh data dari penghadap yang menerangkan tentang identitas dan kewenangannya dari para saksi tersebut. Notaris dalam upaya memperoleh keterangan tentang identitas dan keterangan para saksi harus melihat kebenaran dari identitas orang tersebut, karena menurut ketentuan Pasal 40 ayat (3) UUJN harus menyebutkan identitas dan kewenangan dalam akta. Khususnya nama, alamat dan pekerjaan dari saksi.

Jadi notaris harus dapat memperoleh jaminan bahwa keterangan tentang identitas dan kewenangan dari saksi adalah benar dari saksi yang menghadap kepadanya bukan identitas dan kewenangan orang lain. Selanjutnya pengenal atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi harus dicantumkan secara tegas dalam akta.⁸²

2.2.3. Dua Jenis Saksi Notaris

Dalam suatu peresmian akta notaris diharuskan adanya dua orang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 jo Pasal 40 ayat (1) UUJN. Namun pada dasarnya dalam Undang - Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang jenis - jenis saksi yang diharuskan tersebut. Akan tetapi karena tugas dan kewajibannya oleh para sarjana dibedakan menjadi 2 macam saksi. menurut Tan Thong Kie, saksi dalam dunia notariat yaitu saksi kenal dan saksi instrumentair.⁸³

a. Saksi Instrumentair

Saksi Instrumentair, adalah saksi yang menyaksikan formalitas peresmian akta apakah peresmian itu sudah sesuai dengan ketentuan Undang -

⁸¹ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 147.

⁸² Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 40 ayat (4).

⁸³ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm. 268.

Undang, serta ikut menandatangani akta. Identitas saksi disebutkan pada bagian akhir akta.⁸⁴ Para saksi ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta (instrument) itu dan itulah sebabnya mereka dinamakan saksi instrumentair (*instrumentaire getuigen*).⁸⁵

Kemudian tugas dari para saksi instrumentair tersebut ialah sepanjang yang mengenai akta partij (*partij akten*), mereka harus hadir pada pembuatan akta itu, dalam arti pembacaan dan penandatanganan (*verlijden*) dari akta itu dan turut menandatangani akta itu.⁸⁶

Oleh karena itu para saksi instrumentair harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya mereka pada pembuatan akta itu, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas - formalitas yang ditentukan oleh undang - undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, dan itu semua dilakukan oleh notaris dan para pihak dihadapan para saksi - saksi.⁸⁷

Dengan demikian Saksi Instrumentair adalah saksi yang oleh Peraturan Jabatan Notaris disyaratkan harus hadir dalam pembacaan dan penandatanganan akta sebagai syarat *verlijden* saat pembuatan suatu akta otentik sebagai bagian dari keotentikan akta, jumlahnya ditentukan yakni dua orang atau lebih, umumnya adalah asisten atau karyawan notaris, kecuali untuk akta - akta tertentu yang telah ditentukan oleh Undang - Undang.

b. Saksi Attesterend

Saksi Attesterend / Saksi Pengenal, yakni saksi yang memperkenalkan penghadap kepada notaris dikarenakan penghadap tersebut tidak bisa dikenal oleh notaris atau dikarenakan tidak memiliki identitas atau notaris meragukan

⁸⁴ Chairunnisa Said Selenggang S.H., M.Kn., *Catatan Perkuliahan Peraturan Jabatan Notaris Program Kenotariatan Universitas Indonesia*, tanggal 05 November 2008.

⁸⁵ Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 168.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 169.

⁸⁷ *Ibid.*

identitasnya, maka notaris minta diperkenalkan oleh Saksi Attesterend. Pengenalan penghadap tersebut harus dinyatakan dalam akta.⁸⁸

Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal maka disyaratkan ada satu orang saksi attesterend, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada notaris.

Dengan demikian, dalam salah satu tahap *verlijden* yaitu pada saat penandatanganan akta, seorang saksi attesterend tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut.

2.3. Perlindungan Karyawan Notaris sebagai saksi dalam peresmian akta

2.3.1. Karyawan Notaris sebagai saksi dalam peresmian akta

1) Karyawan Notaris sebagai pekerja

Seorang notaris dalam menjalankan tugas - tugasnya memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah karyawan notaris. Peranan karyawan notaris tersebut cukup besar untuk membantu kinerja notaris dalam melayani jasa pembuatan akta.

Karyawan memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas seorang Notaris. Notaris dan karyawan merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika karyawan berhasil maka dapat membawa kesuksesan bagi seorang Notaris. Bagi karyawan Notaris, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi Notaris, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan kesuksesan seorang Notaris. Sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian karyawan Notaris perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan maupun program pelatihan dan pemagangan yang lebih luas agar mampu dalam membantu kerja Notaris secara optimal.

Sebagaimana karyawan pada suatu badan hukum atau perorangan, para karyawan notarispun dalam melaksanakan pekerjaannya dilakukan atas

⁸⁸ Chairunnisa Said Selengang S.H., M.Kn. *Loc. Cit.*

perintah atasannya, dalam hal ini atas perintah notaris. Jadi karyawan notaris merupakan bagian dari tenaga kerja pelaku pekerja pada kantor notaris. Mengingat tugas dan pekerjaan notaris cukup strategis, maka peluang itupun sangat strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sudah selayaknya jika karyawan notaris itu sama seperti karyawan badan hukum lainnya atau perorangan lainnya, yakni memperoleh perlindungan terhadap hak - hak sebagai pekerja, seperti jam kerja, upah dan jaminan sosial, sehingga menjamin rasa aman, tenteram, terpenuhinya rasa keadilan sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera, selaras, serasi dan seimbang.

Hal itu sudah tentu dimaksudkan untuk menggairahkan motivasi dan meningkatkan produktivitas kerja. Demikian pula bagi karyawan yang bersangkutan harus melaksanakan kewajiban dalam pekerjaannya sebagai pekerja atau karyawan, hal itu dapat diartikan sebagai prestasi kerja karyawan sebagai timbal balik dari hak karyawan tersebut diatas, seperti hak cuti atau istirahat, hak untuk mendapatkan upah, hak atas jaminan sosial tenaga kerja, hak menjalankan ritual keagamaan.

2) Karyawan Notaris sebagai saksi peresmian akta

Dalam suatu peresmian akta diharuskan adanya saksi - saksi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) l jo Pasal 40 ayat (1) UUJN. Saksi - saksi dimaksud dalam peresmian akta notaris tersebut adalah:

- a. Saksi Instrumentair, yakni saksi yang menyaksikan atau hadir dalam formalitas peresmian akta sesuai yang ditentukan oleh Undang - Undang serta ikut menandatangani akta. Identitas dan kewenangan saksi disebutkan pada bagian akhir akta, sesudah uraian tentang penandatanganan dan tempat tanda tangan.
- b. Saksi Attesterend / Saksi Pengenal, yakni saksi yang dibawa oleh penghadap yang tidak dikenal oleh notaris yang berfungsi mengenalkan

penghadap yang tidak dikenal kepada notaris. Identitas dan kewenangan saksi disebutkan pada bagian badan akta, sesudah isi akta.⁸⁹

Walaupun dalam pembuatan akta notaris terdapat 2 macam saksi tersebut, akan tetapi saksi yang sering dipergunakan adalah saksi instrumentair. Mengingat saksi instrumentair harus sudah dikenal notaris, terutama kaitannya dengan kepercayaan, identitas, dan kredibilitasnya, notaris sulit mendapatkan orang seperti itu untuk menjadi saksi, maka notaris menggunakan karyawannya sebagai saksi instrumentair.⁹⁰

Dalam hal notaris menggunakan karyawan notaris sebagai saksi instrumentair, notaris sebagai atasan karyawan menugaskan kepada karyawannya itu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika penghadap ingin membawa saksi sebagai saksi instrumentair, hal tersebut diperbolehkan.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, karyawan notaris dalam melakukan pekerjaannya didasarkan pada perintah atasannya, yaitu notaris. Demikian pula notaris dalam melaksanakan pekerjaannya dalam pembuatan akta menugaskan karyawan notaris tersebut sebagai saksi dalam hal ini hadir pada peresmian akta, pembacaan akta dan penandatanganan akta. Sehingga karyawan notaris sebagai saksi tersebut dapat memberikan kesaksian bahwa benar telah dipenuhinya formalitas - formalitas pembuatan akta yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN jo Pasal 40 ayat (1) UUJN.

Dengan adanya dan keikutsertaannya sebagai saksi maka peresmian akta itu menjadi sah, termasuk penggunaan karyawan notaris sebagai saksi dalam peresmian akta, kecuali ketentuan - ketentuan yang menjadi persyaratan menjadi saksi dalam peresmian akta notaris tidak terpenuhi. Ketentuan yang merupakan persyaratan untuk menjadi saksi dalam peresmian akta sebagaimana telah diuraikan dimuka, yakni telah berusia 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tandatangan dan paraf, tidak mempunyai hubungan darah dan dikenal oleh notaris.⁹¹

Selanjutnya mengingat saksi tersebut merupakan karyawan dari notaris yang bersangkutan, maka notaris sudah mengetahui bahwa karyawan yang menjadi saksi telah memenuhi ketentuan - ketentuan tersebut, termasuk kepercayaan, identitas dan kredibilitas. Dengan demikian dengan sendirinya peresmian akta notaris yang dibuatnya itu sah menurut Undang - Undang.

Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Dalam pada itu para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.⁹²

2.3.2. Tanggung Jawab karyawan notaris sebagai saksi

2.3.2.1. Tanggung Jawab sebagai karyawan melakukan tugas dari notaris

Seorang notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya⁹³ memiliki tanggung jawab yang cukup penting sehingga dituntut adanya kinerja yang optimal dalam melayani jasa pembuatan akta. Oleh karena itu dalam melaksanakan pekerjaannya notaris memerlukan karyawan notaris. Mengingat notaris memiliki tanggung jawab cukup besar dalam melayani jasa pembuatan akta, maka karyawannya juga dituntut memiliki kinerja yang optimal juga, sehingga tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya karyawan notaris benar - benar dapat membantu kinerja notaris yang bersangkutan.

Dalam melakukan tugasnya, karyawan notaris melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh notaris seperti pengetikan dan penyusunan rancangan akta, pencocokan identitas, memeriksa surat - surat yang hendak dilampirkan dalam akta.

⁹¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 40 ayat (2).

⁹² Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 170.

⁹³ Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 dan 16.

Dalam hal melakukan pengetikan dan penyusunan rancangan akta, karyawan notaris bertanggung jawab terhadap hasil pengetikan tersebut telah sesuai dengan rancangan. Sedangkan dalam melakukan pencocokan identitas, nama dari orang - orang yang dicantumkan dalam akta itu harus benar - benar sama dengan orang - orang yang bertindak sebagai penghadap pada pembuatan akta itu; mereka yang nama - namanya disebut dalam akta itu harus sesuai dengan orang - orang, sebagaimana mereka itu dikenal di dalam masyarakat; nama - nama yang disebutkan dalam akta itu benar- benar dipakai oleh orang - orang yang bersangkutan.⁹⁴ Oleh karena itu sebagai karyawan notaris harus mampu mencocokkan identitas dari orang - orang yang akan disebut dalam akta sebelum pembuatan akta diresmikan, dalam hal ini pencocokkan identitas tersebut menjadi tanggung jawab karyawan yang bersangkutan, namun tidak terlepas juga dari petunjuk dan arahan notaris.

Selanjutnya dalam hal melakukan pencocokan terhadap surat - surat yang hendak dilampirkan dalam akta dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh notaris. Namun demikian baik dalam hal hasil pengetikan, penyusunan akta, serta dalam pencocokan identitas dan surat - surat yang akan dilampirkan pada intinya mengikuti petunjuk dari notaris yang bersangkutan, sebagai layaknya pekerja melakukan tugas untuk majikan.

Selain dari pada itu, selanjutnya dalam peresmian akta, karyawan notaris memiliki tanggung jawab terhadap apa yang diperintahkan atau ditugaskan atau diminta oleh notaris. Dalam hal ini karyawan notaris ditugaskan atau diminta untuk menjadi saksi dalam peresmian akta. Karyawan notaris yang menjadi saksi instrumentair wajib hadir dalam peresmian akta untuk menyaksikan peresmian akta tersebut yaitu pembacaan akta oleh notaris dan penandatanganan akta oleh para penghadap, notaris dan para saksi.

Dengan demikian karyawan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang ditandatangani sebagai saksi, mengingat dari sifat kedudukannya sebagai karyawan yang hanya ditugaskan oleh notaris sebagai majikannya yaitu hanya sebatas untuk mempersiapkan akta tersebut. Dalam hal

⁹⁴ Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 172.

karyawan notaris mempersiapkan akta, maka karyawan notaris wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada notaris, sedangkan dalam hal sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan Undang - Undang, akan tetapi hanya sebatas pada formalitas - formalitas yang dijalankan dalam proses pembuatan atau peresmian akta, dalam arti prosedur peresmian akta diketahuinya.

2.3.2.2. Tanggung Jawab saksi yang berasal dari karyawan notaris dalam persidangan

Suatu akta notaris yang telah diresmikan atau ditandatangani telah mempunyai peranan sebagai alat bukti otentik. Bahkan Pasal 1870 jo 1871 KUHPerdara, akta notaris yang mempunyai kekuatan otentik tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya dalam pembuktian karena akta otentik itu sebagai alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak atau ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal - hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁹⁵

Dari uraian tersebut, akta otentik yang dianggap sempurna tersebut masih dapat digugurkan jika pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya. Jadi bukan tidak mungkin akta notaris yang telah diresmikan dan dianggap sebagai bukti sempurna, akan menjadi permasalahan dikemudian hari dan masuk perkara pengadilan. Selanjutnya dalam sidang - sidang perkara tersebut sudah barang tentu diperlukan saksi - saksi, termasuk saksi yang berasal dari karyawan notaris.

Saksi yang berasal dari karyawan notaris yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, memberikan kesaksian sebatas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya yakni dalam melaksanakan perintah atau tugas yang diberikan oleh notaris. Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi

⁹⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung : Alumni, 2004), hlm.49.

turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dalam akta itu. Dalam pada itu, para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu, dan bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi (termasuk saksi sebagai karyawan notaris) tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.⁹⁶

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa berkaitan dengan isi akta notaris adalah tetap menjadi tanggung jawab notaris apabila dipermasalahkan di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris, karena notaris yang berkomunikasi langsung kepada penghadap, sehingga karyawan notaris tidak bisa dimintakan pertanggung jawabannya apabila dijadikan saksi di persidangan perkara yang berkaitan dengan suatu isi akta notaris tersebut, karena tanggung jawab karyawan notaris hanya sebatas mempersiapkan akta yang dipertanggungjawabkannya kepada notaris. Hal tersebut berbeda apabila karyawan notaris memberikan kesaksian di persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi instrumentair, maka karyawan notaris bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri terhadap apa yang telah disaksikannya yaitu berkaitan dengan apakah notaris telah memenuhi formalitas - formalitas peresmian akta / *verlijden* seperti yang diperintahkan oleh Undang - Undang Jabatan Notaris.

Dengan kata lain, saksi yang berasal dari karyawan notaris dalam memberikan kesaksiannya di persidangan perkara yang berkaitan dengan akta notaris tersebut sebatas tanggung jawabnya yang dilakukan sesuai tugas yang diberikan oleh notaris. Jadi sebatas formalitas - formalitas peresmian akta dan sebatas apa yang diperintahkan atau ditugaskan oleh notaris dalam mempersiapkan akta. Seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu yang berkenaan dengan pengetikan dalam penyusunan akta, pencocokan identitas dan surat - surat serta hadir dalam peresmian akta, mendengarkan pembacaan akta dan ikut menandatangani akta sebagai saksi (*verlijden*).

⁹⁶ Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 170.

2.3.3. Perlindungan karyawan notaris sebagai saksi

Sebagaimana telah diuraikan dimuka bahwa akta notaris harus memenuhi formalitas - formalitas pembuatan akta (*verlijden*), suatu akta notaris yang sudah diresmikan atau ditandatangani telah mempunyai peranan sebagai alat bukti yang otentik. Menurut Pasal 1870 jo 1871 KUHPerdara, akta notaris yang mempunyai kekuatan otentik tersebut tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya dalam pembuktian karena akta otentik itu sebagai alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak atau ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) berarti kebenaran dari hal - hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁹⁷ Dengan kata lain, kelebihan alat bukti surat otentik adalah :

- a. Apabila disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan.
- b. Selama belum ada bukti yang bertentangan atau sebaliknya, segala apa yang dimuat di akta tersebut harus dianggap benar,⁹⁸ oleh siapapun termasuk hakim.

Jadi meskipun akta otentik merupakan alat bukti yang dianggap sempurna, masih dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat.⁹⁹ Mengingat akta otentik dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat maka akta notaris bukan tidak mungkin akan menjadi permasalahan di kemudian hari dan masuk perkara di Pengadilan.

Akta otentik yang menjadi permasalahan masuk dalam perkara pengadilan, dalam acara persidangan sudah barang tentu diperlukan adanya saksi - saksi guna mendukung hakim untuk mengambil keputusan yang tepat,

⁹⁷ Teguh Samudera, *Op.Cit.*, hlm. 49.

⁹⁸ Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁹⁹ *Ibid.*

benar dan adil. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah para saksi.

Saksi - saksi dalam perkara masalah akta notaris di persidangan tidak terlepas dari notaris dan para saksi dalam peresmian akta. Notaris dapat dihadirkan sebagai saksi setelah dipanggil oleh hakim melalui Majelis Pengawas Daerah. Dalam memberikan kesaksiannya, menurut Pasal 16 ayat (1) huruf (e) jo Pasal 54 UUJN, pada intinya notaris memberikan kesaksian sebatas pada formalitas - formalitas pembuatan akta dan bukan yang berkaitan dengan isi atau materi akta. Hal tersebut berkaitan dengan adanya rahasia jabatan yaitu seseorang yang dalam jabatannya harus merahasiakan dan dia memiliki hak ingkar. Hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris adalah hanya sebatas hak, tapi kewajibannya adalah untuk tidak bicara tentang isi akta. Jadi notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak saja, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan.

Dengan kata lain dengan adanya hak ingkar yang diatur secara tersirat didalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) jo Pasal 54 tersebut, notaris sudah mendapat perlindungan hukum sebagai saksi dalam persidangan. Namun demikian, karena dalam pasal tersebut terdapat kata - kata “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan”, artinya jika perkara yang masuk dalam peradilan adalah perkara untuk kepentingan umum, maka hak ingkar dapat tidak diberlakukan (contoh dalam kasus Tindak Pidana Korupsi), akan tetapi jika perkara tersebut tidak termasuk koridor kepentingan umum, maka hak ingkar itu tidak bisa dilanggar (kedudukannya sangat kuat), maka nampak hak ingkar tersebut menjadi sia - sia, karena pemeriksa akan memberlakukan peraturan perundang - undangan lainnya tersebut. Peraturan perundang - undangan lainnya itu seperti dalam Pasal 5 ayat (1) b KUHAP yang menekankan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan, pemeriksaan dan penyitaan surat. Dalam hal ini termasuk

surat yang berupa minuta akta notaris, sehingga apabila notaris akan menggunakan hak ingkar, pemeriksa akan meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan agar berwenang memeriksa dan menyita akta notaris yang dipermasalahkan. Dengan kondisi demikian, posisi notaris menjadi lemah, dengan kata lain akan membuka kerahasiaan akta tersebut. Namun demikian adanya hak ingkar paling tidak notaris sudah mendapat perlindungan hukum walaupun tidak maksimal.

Selanjutnya bagaimana perlindungan hukum karyawan - karyawannya yang menjadi saksi dalam peresmian akta tersebut yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Saksi dalam peresmian akta yang berasal dari karyawan notaris dalam memberikan kesaksiannya dihadapan sidang pengadilan pada intinya, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya atau telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas - formalitas yang diharuskan oleh undang - undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu,¹⁰⁰ termasuk tugasnya yakni :

- a. Sepanjang yang mengenai akta partij / *partij akten*, mereka harus hadir dalam peresmian akta itu dalam arti pembacaan dan penandatanganan dari akta itu.
- b. Turut menandatangani akta itu.¹⁰¹

Seperti telah diuraikan diatas, para saksi instrumentair harus hadir pada peresmian akta, yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya mereka pada peresmian akta itu, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas - formalitas yang ditentukan oleh undang - undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditanda tangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh notaris kepada para penghadap, dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana

¹⁰⁰ Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 169.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 170.

semuanya itu dilakukan oleh notaris dan para pihak dihadapan para saksi - saksi.¹⁰²

Begitu juga halnya dengan tanggung jawab saksi instrumentair dalam proses peresmian suatu relaas akta, yaitu tanggung jawabnya hanya sebatas menyaksikan formalitas - formalitas peresmian relaas akta, yaitu misalnya menyaksikan notaris hadir dalam suatu rapat umum pemegang saham dan menyaksikan notaris membuat sendiri aktanya serta membacakan aktanya kepada para penghadap yang masih berada di ruangan rapat umum pemegang saham dan kepada para saksi, serta menandatangani relaas akta tersebut di hadapan saksi instrumentair. Oleh karenanya tanggung jawab saksi instrumentair dalam peresmian relaas akta yaitu hanya sebatas menyaksikan bahwa benar notaris hadir dalam rapat umum pemegang saham tersebut.

Jelas kesaksian saksi sebatas kewajiban dan tanggung jawabnya itu, yakni pada proses formalitas peresmian pada tahap menghadiri peresmian akta, mendengarkan pembacaan akta dan menandatangani akta tersebut.

Oleh karena itu dilihat dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu. Dalam pada itu para saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan itu dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi akta itu.¹⁰³

Walaupun saksi instrumentair tidak bertanggung jawab terhadap isi dan materi akta tersebut namun bukan tidak mungkin saksi instrumentair mengetahui isi akta tersebut. Hal itu karena saksi instrumentair mengetahui tentang formalitas - formalitas penerbitan akta, mulai dari pengetikan akta, menghadiri, dan mendengarkan pembacaan akta sampai dengan penandatanganan akta, bahkan diberi kesempatan bertanya bila belum memahami waktu akta dibacakan notaris. Kondisi demikian itu jelas membuka

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 169.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 170.

peluang bagi pihak lawan yang berperkara untuk bertanya lebih jauh lagi terhadap isi akta bahkan untuk memenangkan perkaranya, bahkan bukan tidak mungkin pihak lawan itu melakukan penekanan atau pemaksaan terhadap saksi agar memberikan kesaksian tentang isi akta yang bukan menjadi tanggung jawab saksi.

Disisi lain pihak saksi instrumentair tidak dapat memberikan kesaksian tersebut karena meskipun para saksi bisa menghafal isi atau materi akta untuk diberikan sebagai kesaksian, akan tetapi saksi tersebut tidak mengetahui maksud dan arti yang terkandung di dalamnya serta tidak mengetahui inti dari bahasa akta, sehingga apabila dipaksapun kesaksian yang diberikannya itu menjadi tidak benar, dan memang bukan tanggung jawabnya, sehingga juga akan menghambat proses peradilan. Selain dari itu saksi instrumentair tidak akan mau memberikan kesaksian karena apabila saksi membocorkan isi akta sungguhpun tidak terkena Pasal 322 KUHP,¹⁰⁴ akan tetapi akan terkena Pasal 1365 KUHPerdara¹⁰⁵ yakni suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Dalam kondisi tersebut, posisi saksi instrumentair jelas berada pada posisi yang lemah, sehingga perlu perlindungan, terutama karena adanya ancaman dan pemaksaan. Namun dalam UUJN tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang perlindungan bagi dirinya sebagai saksi dalam peresmian akta, lain halnya dengan perlindungan notaris sebagai saksi sudah jelas tercantum dalam UUJN tersebut yakni dengan adanya hak ingkar, akan tetapi untuk karyawannya tersebut tidak ada satupun ketentuan dalam UUJN yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang menjadi saksi dalam peresmian akta yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

¹⁰⁴ Pasal 322 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, berbunyi barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara.

¹⁰⁵ Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Namun tidak adanya ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap saksi instrumentair dalam UUJN, bukan menjadi alasan bagi saksi yang berasal dari karyawan notaris tersebut untuk menghambat jalannya sidang peradilan. Hal itu karena perlindungan saksi instrumentair bukan hanya harus diatur dan diberikan oleh UUJN, melainkan juga dapat diatur dan diberikan oleh Undang - Undang lain, dalam hal ini diatur dan diberikan oleh Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur perlindungan saksi. Dalam Undang - Undang tersebut nampak jelas Pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa perlindungan saksi diberikan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak - hak kepada saksi. Dengan adanya perlindungan dari LPSK, maka perlindungan tersebut menguatkan hak atau memperoleh hak sebagai saksi yakni : ¹⁰⁶

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

¹⁰⁶ Indonesia (c), *Op.Cit.*, Ps. 5 ayat (1).

Bahkan selain itu atas persetujuan hakim, saksi tidak harus hadir langsung di persidangan jika merasa dirinya berada dalam ancaman sangat besar.¹⁰⁷

Dengan adanya perlindungan terhadap saksi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tersebut adalah merupakan jaminan perlindungan hukum bagi saksi termasuk saksi yang berasal dari karyawan notarus, sehingga diharapkan tercipta suatu keadaan kondusif agar partisipasi para saksi semakin meningkat, karena tidak ada lagi kekhawatiran atau ancaman oleh pihak tertentu yang pada akhirnya saksi yang berasal dari karyawan notaris tersebut akan memberikan kesaksian yang sebenar - benarnya, dan tidak memberikan kesaksian yang tidak diketahuinya dengan pasti.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, LPSK akan memberikan perlindungan dan hak - hak kepada saksi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK akan memberikan perlindungan kepada saksi jika telah menyetujui permohonan saksi beserta persyaratannya dan juga telah menandatangani bersama saksi atas surat pernyataan surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi antara LPSK dan saksi tersebut, termasuk kesediaan untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya dan untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.¹⁰⁸ LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut.¹⁰⁹

Dengan demikian perlindungan karyawan notaris sebagai saksi dalam peresmian akta, yang menjadi saksi dalam persidangan atas perkara yang berkaitan dengan akta tersebut, walaupun UUJN tidak memberikan perlindungan kepadanya, tetapi secara yuridis mendapat perlindungan sebagai saksi - saksi dari Undang - Undang Perlindungan Saksi dan korban yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006. Jadi dalam

¹⁰⁷ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 9.

¹⁰⁸ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 30.

¹⁰⁹ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 31.

persidangan saksi yang berasal dari karyawan notaris tersebut disamakan dengan saksi - saksi dalam perkara lainnya atau saksi - saksi secara umum yang diatur dalam Undang - Undang perlindungan Saksi dan Korban tersebut.

2.3.4. Contoh Kasus

Sebuah kasus perkara pidana tentang pemalsuan keterangan pada akta Notaris yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Suatu akta Notaris telah diterbitkan oleh Notaris X dengan penghadap tercantum bernama Tn.A. Kedudukan Tn.A adalah merupakan Paman dari sejumlah ahli waris yang melaporkan kasus pemalsuan keterangan tersebut (selanjutnya para ahli waris disebut Tn.B dan Tn.C). Kasus ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung.

Kasus ini berawal dari laporan Tn.B dan Tn.C yang menganggap bahwa telah terjadi pemalsuan keterangan dalam akta pengikatan jual beli yang telah dibuat oleh Notaris X, karena Tn.B dan Tn.C sebagai ahli waris tidak pernah membuat akta pengikatan jual beli dan memberikan kuasa kepada Tn.A atau memberikan hak apapun yang intinya dapat mengalihkan objek kepada pihak lain, sehingga Tn.B dan Tn.C melaporkannya hingga masuk ke dalam proses pengadilan.

Selanjutnya Notaris X dan karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dipanggil sebagai saksi dalam proses pengadilan. Notaris X dan karyawannya tersebut yang dipanggil ke dalam proses pengadilan berstatus sebagai saksi yang wajib memberikan kesaksian yang benar atas kasus pemalsuan keterangan oleh Tn.A.

Dalam proses pengadilan, Notaris X menolak untuk memberikan kesaksian karena Notaris X berpedoman dengan adanya Hak Ingkar. Hak Ingkar tersebut seperti yang tersirat dalam ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf e, dan Pasal 54. Selain itu, Notaris X juga berpedoman pada ketentuan Pasal 170 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa “mereka yang karena pekerjaan,

harkat martabat atau jabatannya diwajibkan dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.

Notaris X sebagai saksi, terlihat jelas telah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan karyawan notaris sebagai saksi dalam persidangan tersebut tidak mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Jabatan notaris. Sebagai saksi, karyawan notaris tidak mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, padahal kedudukan karyawan notaris dalam akta pengikatan jual - beli adalah sebagai saksi instrumentair yang bertanggung jawab sebatas pada formalitas - formalitas peresmian akta / proses *verlijden* suatu akta, akan tetapi karyawan notaris tetap dimintakan kesaksiannya. Dengan kondisi tersebut, karyawan notaris merasa tertekan harus memberikan keterangan tentang isi / materi akta yang memang bukan tanggung jawabnya. Karena adanya tekanan tersebut membuat karyawan notaris tidak mempunyai kebebasan untuk memberikan kesaksiannya. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi sangat diperlukan agar dapat memberikan keterangannya dengan bebas.

Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang berada dibawah tekanan tersebut ternyata memang tidak ditemukan atau tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kasus ini, untuk perlindungan karyawan notaris sebagai saksi seharusnya tidak hanya terpaku pada ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, akan tetapi harus melihat pada Undang-Undang yang mengatur perlindungan saksi secara umum. Sehingga harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan lain yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada karyawan notaris yang didudukkan sebagai saksi dalam proses pengadilan. Perlindungan hukum dimaksud diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut ketentuan Pasal 2 jo Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Undang-Undang ini akan memberikan

perlindungan pada saksi dalam semua tahap proses pengadilan perkara pidana dalam lingkungan peradilan dengan tujuan memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka karyawan notaris yang dipanggil sebagai saksi dalam proses pengadilan perkara pidana tersebut dapat mengajukan permohonan perlindungan hukum agar hak - haknya sebagai saksi juga mendapatkan perlindungan termasuk hak-haknya untuk memberikan keterangan sebatas formalitas - formalitas peresmian akta / *verlijden* suatu akta.

Selanjutnya dalam kasus ini, karyawan notaris tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memenuhi tata cara dalam ketentuan Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Setelah LPSK menerima permohonan tersebut maka LPSK akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dimaksud, dan setelah memenuhi syarat untuk dilindungi, maka LPSK akan memberikan keputusan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak permohonan diajukan. Setelah permohonan disetujui dan keputusan dikeluarkan, maka LPSK akan memanggil karyawan notaris tersebut untuk bersama-sama LPSK menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Setelah itu maka karyawan notaris akan mendapatkan perlindungan dari LPSK terhadap hak-haknya sebagai saksi termasuk hak - hak untuk memberikan keterangan hanya sebatas formalitas - formalitas dan *verlijden* suatu akta.

Dengan demikian karyawan notaris dalam kasus ini selayaknya meminta perlindungan hukum sebagai saksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan bukan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga karyawan notaris tersebut dapat dengan bebas memberikan kesaksiannya walaupun hanya sebatas pada kesaksian tentang formalitas-formalitas pembuatan akta / *verlijden* suatu akta.